

Lampiran I  
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
Nomor :  
Tanggal :

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Fasilitas Keringanan  
Bahan Baku

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan  
di Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :  
NPWP :  
Alamat Kantor :  
Telepon :  
Alamat Pabrik :  
Facsimile :

Dalam kedudukan sebagai Produsen Komponen Kendaraan Bermotor , dengan ini mengajukan permohonan fasilitas keringanan bea masuk Bahan Baku untuk pembuatan Komponen kendaraan Bermotor.

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain :

1. Fotokopi Izin Usaha Industri
2. NPWP
3. Konversi kebutuhan Bahan Baku untuk pembuatan per 1 unit Komponen Kendaraan Bermotor (Contoh A)
4. Daftar Bahan Baku yang akan diimpor (Contoh B)

Apabila permohonan ini disetujui, kami menyatakan tunduk pada peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas ini.

Pemohon

Materai

(.....)

**DIREKTUR JENDERAL**

**Permana Agung D.  
NIP 060044475**

Lampiran II  
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
Nomor :  
Tanggal :

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR**

**TENTANG**

**KERINGANAN BEA MASUK ATAS BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN  
KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAIMANA DIMAKSUD  
DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 97/KMK.05/2000 TANGGAL 31 MARET 2000  
YANG DIIMPOR OLEH .....**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Membaca : Surat ..... nomor ..... tanggal ..... hal .....

Memperhatikan : Surat Keputusan ..... tentang Pemberian Izin Tetap Usaha Industri.

Menimbang : a. bahwa permohonan ..... telah memenuhi persyaratan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/KMK.05/2000 tanggal 31 Maret 2000;  
b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk memberikan kemudahan berupa keringanan bea masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);  
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 440/KMK.05/1996 tanggal 21 Juni 1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 569/KMK.01/1999;  
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/KMK.05/2000 tanggal 31 Maret 2000;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97/KMK.05/2000 TANGGAL 31 MARET 2000 YANG DIIMPOR OLEH .....**

Lampiran II  
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
Nomor :  
Tanggal :

- PERTAMA** : Terhadap bahan baku untuk pembuatan ..... dengan perkiraan harga senilai ..... dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang dimasukkan oleh ....., NPWP : ....., *Alamat* : ....., diberikan keringanan bea masuk sehingga tarif akhir menjadi 5% (lima perseratus), dengan ketentuan dalam hal tarif bea masuk yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 5% (lima perseratus) atau kurang maka yang berlaku adalah tarif bea masuk dalam BTBMI
- KEDUA** : Menunjuk ..... sebagai pelabuhan pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas bahan baku dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini.
- KETIGA** : (1). Atas bahan baku yang mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini pada saat pengimporannya tidak memenuhi ketentuan tentang jumlah, jenis, spesifikasi teknis yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipungut bea masuk dan pungutan impor lainnya dengan tidak dikenakan denda;
- (2). Atas bahan baku yang telah mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan industri yang bersangkutan;
- (3). Penyalahgunaan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam butir (2) diatas mengakibatkan batalnya fasilitas bea masuk yang diberikan atas bahan baku tersebut sehingga bea masuk yang terhutang harus dibayar dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda seratus persen dari kekurangan bea masuk
- (4). Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit atas pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen perusahaan yang berkaitan dengan pemasukan dan penggunaan bahan baku;
- (5). Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam butir (4) diatas, pengusaha bertanggung jawab atas pelunasan bea masuk yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda
- KEEMPAT** : PT .....diwajibkan :
- (1) Menyelenggarakan pembukuan pengimporan bahan baku untuk keperluan audit di bidang Kepabeanan;
- (2) Menyimpan dan memelihara untuk sekurang-kurangnya 10 tahun pada tempat usahanya, dokumen, catatan-catatan, dan pembukuan sehubungan dengan pemberian fasilitas keringanan bea masuk;
- (3) Menyampaikan laporan tentang realisasi impor bahan baku dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai up. Direktur Verifikasi dan Audit.

Lampiran II  
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
Nomor :  
Tanggal :

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  
.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara ;
5. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
6. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan;
7. Direktur Fasilitas Kepabeanan - DJBC;
8. Direktur Verifikasi dan Audit - DJBC;
9. Kepala Kantor Wilayah ....;
10. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai .....

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

Pimpinan PT .....  
Kantor .....  
Pabrik. ....

Ditetapkan di JAKARTA  
pada tanggal

**a.n. Menteri Keuangan**  
**Direktur Jenderal Bea dan Cukai**  
**u.b.**  
**Direktur Fasilitas Kepabeanan/**  
**Kepala Kantor Wilayah**

**NAMA**  
**NIP**

DAFTAR BAHAN BAKU YANG AKAN DIIMPOR

Nama Perusahaan : Non-PMA/PMDN  
 N P W P :  
 Untuk rencana produksi : /tahun

Halaman ..... dari.....

Nomor Urut	Jenis Barang	Negara Asal	Pelabuhan Bongkar	Spesifikasi Teknis (Jenis, Kapasitas, Ukuran, dll)	Jumlah & Satuan	Harga		Lamp. SKMK 97/KMK.05/2000		
						Satuan	Total	No.	Pos Tarif	
<b>TOTAL HARGA</b>										

Catatan : Harga barang adalah harga perkiraan dalam mata uang asing (FOB / C&F / CIF)

**KONVERSI KEBUTUHAN BAHAN BAKU  
UNTUK TIAP KOMPONEN**

Nama Perusahaan : Non-PMA/PMDN  
 N P W P :

Nomor	Nama Komponen	Bahan Baku			
		Nomor	Nama Bahan Baku	Satuan	Konversi
1		1			
		2			
		3			
		4			
		dst			
2		1			
		2			
		3			
		4			
		dst			

Nomor Urut	Jenis Komponen	Bahan Baku	
		Jenis Barang	Jumlah